

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebenarnya termasuk “penyakit” universal, sebab hampir seluruh negara dihinggapi penyakit ini, terlebih lagi pada negara yang sedang berkembang dikarenakan sistem kontrol sosial yang belum memadai dan penegakan hukum yang masih setengah hati.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengidap penyakit ini dan telah berupaya keras untuk memberantas habis penyakit tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan membentuk undang-undang anti korupsi yang memuat aturan-aturan hukum dan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku korupsi. Selain itu juga, telah dibentuk lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang memberikan peluang timbulnya tindak pidana korupsi.

“Perbuatan korupsi dapat menimbulkan situasi sikap hidup untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, pelaksanaan segala peraturan yang menyangkut orang banyak dipersulit untuk maksud mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau segolongan masyarakat, dan persaingan yang tidak sehat dari segala lapisan masyarakat sebagai penjelmaan perbuatan korupsi yang terselubung. Tingkat perkembangan perbuatan korupsi yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan timbul dalam segala lapisan masyarakat, sehingga korupsi telah membudaya”.¹

¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 34.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa perbuatan korupsi telah membudaya di kalangan masyarakat dan negara Indonesia, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat umum.

Budaya korupsi seakan memperoleh lahan yang subur karena sifat masyarakat kita sendiri yang lunak sehingga permisif terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, korupsi dianggap sebagai perkara biasa yang wajar terjadi dalam kehidupan para penguasa dan pengelola kekuasaan yang ada. Sejak dahulu kala para penguasa dan pengelola kekuasaan selalu cenderung korup karena bisnisnya ya kekuasaannya itu sendiri. Penguasa bukanlah pekerja profesional, yang harus pintar, cerdas, dan rajin tidak digaji pun mereka mau asal mendapatkan kekuasaan karena kekuasaan akan mendapatkan kekayaan dengan sendirinya.

“Korupsi menjadi budaya jalan pintas dan masyarakat pun menganggap wajar memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat”²⁾

“Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan bidang-bidang kehidupan yang lain, seperti : bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya”³⁾ sehingga pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.

Tindak pidana korupsi itu sendiri dalam lapangan hukum pidana merupakan tindak pidana yang memuat ketentuan penyimpangan dari azas-azas hukum dan

²⁾ Musa Asyarie, artikel, *Kompas*, Jumat, 28/1/2005

³⁾ *Ibid.*, hal. 30.

aturan umum KUHP sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 103 KUHP, yang dalam menyelesaikannya menggunakan aturan-aturan dan cara-cara yang khusus pula.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Persoalan korupsi dihadapi oleh hampir seluruh wilayah negara Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Temanggung. Dengan slogan visi misi “ Terwujudnya masyarakat temanggung yang Demokratis, Berkeadilan, Maju, dan, Sejahtera” yang sepatutnya menjadi pedoman pejabat pemerintahan kabupaten tidak luput pula pada kasus pidana korupsi.

“ Salah satu yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum oleh pejabat negara ini adalah tabiat mereka yang serakah, mungkin juga sikap itu dilandasi rasa takut bercampur malu yang pada oknum pejabat tinggi dan pengusaha kuat yang berkolusi sudah jarang ditemukan, rasa berkuasa itulah yang sering membuat seseorang memandang remeh orang lain dan berani bertindak apa saja, keserakahan ini tumbuh subur karena lemahnya penegakan hukum serta manajemen yang tidak rapi sehingga kebocoran tidak bisa segera diketahui dan dikendalikan “⁴⁾

⁴⁾ Baharudin Lopa, *artikel, Bisnis Indonesia*, 21/11/1998.

Gaya hidup konsumtif, penegakan hokum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, gagalnya pendidikan agama dan etika serta pola pandang kosenkuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi merupakan factor pendukung individu untuk menuai pada keuntungan pribadi atau golongan. Pada umumnya tindak pidana korupsi terjadi karena dua hal yaitu karena adanya kesempatan dan adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit dengan memperbaiki system. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari para pejabat atau pegawai. Banyak diantara pejabat atau pegawai mempunyai sikap yang keliru tentang sah tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu sumber pendapatan. Mereka sering berpendapat bahwa yang tidak sah atau haram hanyalah meliputi makanan dan minuman yang diharamkan agama. Sementara perbuatan lain yang merugikan orang lain atau merugikan keuangan Negara dianggap tidak haram atau sah – sah saja.

Menghadapi masalah yang sama pula, Aparat Pemerintah Daerah setempat bersama pihak yang terkait terus berupaya untuk memberantas setiap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan wilayahnya yang juga termasuk lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat. Langkah penindakan juga tidak hanya bergantung pada penyidikan dan penuntutan pidana, namun harus mencakup kombinasi dari berbagai pengaturan yang saling berkaitan satu sama lain “Meski tidak pernah dapat dipantau sepenuhnya, korupsi dapat dikendalikan melalui

kombinasi kode etik, tuntutan hukum yang tegas terhadap pelanggar, perubahan organisasi, serta reformasi kelembagaan”⁵⁾

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dengan topic/ judul :

“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT ATAU KEPALA DAERAH (BUPATI) SEBAGAI BADAN EKSEKUTIF DAERAH.”

B. Rumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat atau Kepala Daerah yang mempunyai kedudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh agar Pejabat atau Kepala Daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi serta dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, maju, dan sejahtera ?

⁵⁾ <http://www.Masyarakat Transparasi Indonesia.com.4/1/1999>

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian perkara-perkara korupsi yang terjadi dengan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan Khusus

Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengapa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat atau Kepala Daerah yang mempunyai kedudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya – upaya yang ditempuh agar Pejabat atau Kepala Daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi serta dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, maju, dan sejahtera

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis, yaitu :

1. Dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, yaitu dalam hal terjadinya kasus korupsi dan upaya penyelesaiannya.
2. Bagi masyarakat, untuk memberikan kesadaran bahwa perbuatan korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

3. Bagi pihak yang terkait dengan upaya penyelesaian tindak pidana korupsi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Atau Kepala Daerah Sebagai Badan Eksekutif Daerah (Studi kasus Totok Ary Prabowo) dengan tuduhan penyimpangan penggunaan dana pemilihan umum 2004 , dana bantuan pendidikan untuk keluarga anggota DPRD Temanggung, dana pengembangan *crisis centre*, dana belanja tak tersangka. Dilihat dari sudut kriminologi, menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada yang meneliti, sehingga merupakan karya asli peneliti dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya peneliti lain.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dilakukan dalam penelitian berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, dibatasi sebagai berikut :

1. Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas – luasnya.
2. Kepala Daerah adalah Seseorang yang memimpin suatu daerah bersama wakilnya serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
4. Paradigma adalah Daftar semua bentukan dari sesuatu kata yang memperlihatkan konjugasi dan Deklinasi kata tersebut dalam teori ilmu hukum

G. Metode Penelitian

1. Jenis Data
 - a. Data primer, data yang diambil dari keterangan-keterangan dan informasi tentang fenomena-fenomena yang relevan dengan obyek penelitian dari responden yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari instansi yang diteliti yang sudah merupakan hasil penelitian/laporan.
2. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi dokumen atau bahan pustaka
Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran catatan-catatan, tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen

yang sudah dibuat oleh orang lain, sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dengan suatu pemahaman yang utuh.

b. Studi lapangan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara : wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan mengambil lokasi di Kabupaten Temanggung

4. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri atau Jaksa yang ditunjuk untuk mewakilinya
- b. Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Pemberantasan Korupsi
- d. Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data digunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan data yang telah terkumpul secara lengkap untuk kemudian disusun secara sistematis, sehingga membentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh serta mampu menggambarkan keadaan obyek penelitian.